



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG :

TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, telah diatur Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, pengaturan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Cianjur tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Nopember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



Drs. BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 60.